



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.6.3/188/SKRT/I/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 37 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,


MADE ASTIKA, S.Pd.MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Buleleng;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
 OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 000.8.6.3/188/SKRT/1/2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
 OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan				
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan/ Kriteria	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1). APS SD. 2). APS SMP. 3). Prosentase Lembaga Pendidikan Teakreditasi Spesifikasi A	%	APS sebagai indikator kinerja daerah urusan pendidikan untuk mengukur tingkat partisipasi warga negara dalam pendidikan dasar sesuai amanat Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	APS : Jumlah penduduk yang pada tahun T pada kelompok usia dibagi jumlah penduduk yang pada tahun T berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan J. Rumus: $APS = \frac{Siswa\ us}{Penduduk\ us_j} \times 100$	DISDIKPOR Kabupaten Buleleng	J = Jenjang PAUD, SD, SMP	Bidang PSD, Bidang PSMF, Bidang PPAUD- PNF, BIDANG PGTK

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan				
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan/ Kriteria	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Prosentase Organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan	%	Peran aktif pemuda sebagai sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda sesuai UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Keperemudaan	Jumlah Organisasi Keperemudaan yang aktif dibagi jumlah organisasi keperemudaan yang terdaftar dikali 100%	BADAN KESEBANGPOL Kabupaten Buleleng, DISDIKPORA Kabupaten Buleleng	J = Jenjang PAUD, SD, SMP	Bidang PSD, Bidang PSMF, Bidang PPAUD- PNF, BIDANG PGTK
					$Akre A_j = \frac{\sum \text{Sekolah Akre } A_j}{\sum \text{Sekolah } j} \times 100$			

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan				Keterangan/ Kriteria	Penanggung Jawab
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data			
		Jumlah atlet yang berprestasi	Atlet	Jumlah medali yang diperoleh digunakan sebagai ukuran atau standar dalam keberhasilan meraih prestasi olahraga. Medali terdiri dari : Medali Emas, Medali Perak dan Medali Perunggu	Jumlah atlet yang berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional	DISDIKPORA Kabupaten Buleleng, KONI Kabupaten Buleleng, DISDIKPORA Provinsi Bali		Bidang Pemuda dan Olahraga	

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Buleleng,

Made Astika, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I

NIP. 19641231 198803 1 236